

## **Ius Constituendum Urun Dana untuk Badan Usaha Non-Badan Hukum**

### ***Ius Constituendum Crowdfunding for Business Entities That Are Not Legal Entities***

**Muhammad Asrul Maulana,<sup>1</sup> Gabriella Novena Winarta,<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia,  
Email: asrulnaa7@gmail.com

<sup>2</sup> Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia,  
Email: gaabriieellaanw@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Permasalahan penelitian ini adalah crowdfunding di Indonesia menghadirkan tantangan hukum terkait regulasi penyelenggara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, terutama bagi entitas non-badan hukum seperti komunitas sosial, maatschap, atau organisasi berbasis kepercayaan. Penelitian ini menggunakan metode sociolegal, yakni pendekatan interdisipliner yang tidak hanya mempelajari hukum sebagai norma tertulis (law in the books), tetapi juga mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat (law in action). Hasil penelitian ini menjelaskan ius constituendum untuk mengatur entitas non-badan hukum dalam kegiatan crowdfunding, dengan pendekatan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan teknologi. Regulasi yang lebih fleksibel diperlukan untuk menyelaraskan praktik sosial-ekonomi dengan sistem hukum yang ada, sehingga menciptakan lingkungan hukum yang adil dan inklusif bagi semua bentuk kegiatan crowdfunding. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 mengharuskan penyelenggara crowdfunding berbentuk badan hukum Indonesia seperti Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Namun, banyak praktik crowdfunding yang dijalankan oleh entitas non-formal yang tidak diakui secara hukum, menciptakan kekosongan hukum (legal vacuum), sehingga, berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum, penyalahgunaan dana, dan pelanggaran hak investor.

**Kata Kunci:** Ius Constituendum; Persekutuan Perdata; Urun Dana.

#### **ABSTRACT**

The problem of this research is that crowdfunding in Indonesia presents legal challenges related to organizer regulations that do not comply with existing provisions, especially for non-legal entities such as social communities, maatschap, or faith-based organizations. This research uses a sociolegal method, an interdisciplinary approach that not only studies law as written norms (law in the books), but also examines how law functions in society (law in action). The results of this study explain the ius constituendum to regulate non-legal entities in crowdfunding activities, with an approach that is more responsive to social and technological dynamics. More flexible regulations are needed to align socio-economic practices with the existing legal system, thereby creating a fair and inclusive legal environment for all forms of crowdfunding activities. Financial Services Authority Regulation Number 57/POJK.04/2020 requires crowdfunding organizers to be in the form of Indonesian legal entities such as Limited Liability Companies (PT) or cooperatives. However, many crowdfunding practices are carried out by non-formal entities that are not legally

recognized, creating a legal vacuum, thus potentially leading to legal uncertainty, misuse of funds, and violations of investor rights.

**Keywords:** Civil Partnership; Crowdfunding; Ius Constituendum.

## A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam sistem pembiayaan, salah satunya adalah crowdfunding atau urun dana. Dalam konteks hukum Indonesia, layanan urun dana yang digunakan untuk penawaran efek dikenal dengan istilah equity crowdfunding, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK 57/2020). Dalam regulasi ini, penawaran efek secara langsung oleh penerbit kepada pemodal melalui jaringan elektronik disyaratkan harus dikelola oleh penyelenggara yang berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi, dengan modal minimum yang telah ditentukan.<sup>1</sup>

Platform crowdfunding yang diselenggarakan oleh entitas non-badan hukum, seperti komunitas atau persekutuan perdata (*maatschap*), khususnya dalam sektor bisnis rintisan (*startup*) atau kegiatan sosial kemasyarakatan. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara norma hukum positif dan praktik di lapangan, serta mengindikasikan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*), mengingat belum adanya undang-undang setingkat undang-undang (*lex superior*) yang secara eksplisit mengatur sistem crowdfunding secara menyeluruh, termasuk entitas non-badan hukum sebagai pelaku.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdulmajeed Muhammad Raji Aderemi et al., "Prospects and Challenges of Crowdfunding as an Alternative Funding Option in Nigeria," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 12, no. 1 (2021): 17–31, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v12i1.17-31>.

<sup>2</sup> Nissa Cita Adinia and Mediana Hanifa, "Publicity or Impact? The Use of Crowdfunding by Indonesian Social Media Influencers during the Covid-19 Pandemic," *Journal of Social Studies (JSS)* 18, no. 1 (2022): 27–46, <https://doi.org/10.21831/jss.v18i1.39797>.

Crowdfunding oleh entitas non-badan hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam model crowdfunding berbasis teknologi yang diusulkan dalam ekosistem keuangan sosial Islam. Model ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan dampak sosial melalui integrasi teknologi dalam pengelolaan dana sosial berbasis nilai-nilai Islam seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Dalam model ini, lembaga sosial yang tidak berbadan hukum formal dapat berperan sebagai pemrakarsa proyek, melakukan uji tuntas, dan meluncurkan kampanye di platform crowdfunding. Tim syariah akan memastikan bahwa proyek yang diajukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebelum dipublikasikan di platform.<sup>3</sup>

Donatur kemudian dapat menyumbang atau membiayai proyek tersebut melalui platform, yang akan memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan sesuai dengan kontrak syariah yang telah disepakati. Keuntungan yang diperoleh dari proyek berbasis laba akan disalurkan melalui platform crowdfunding, dengan pengawasan dari tim syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.<sup>4</sup> Model ini diharapkan dapat mengatasi tantangan dalam ekosistem keuangan sosial Islam, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya adopsi teknologi, serta memberikan solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana sosial.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Agustinus and Kharisa Rizky Alfiana, "Strategi Crowdfunding Melalui Kampanye Media Sosial Instagram @Runtocare Semarang-Yogyakarta 150km," *KAGANGA KOMUNIKA: Journal of Communication Science* 6, no. 1 (2024): 1-10, <https://doi.org/10.36761/kagangakomunika.v6i1.3435>.

<sup>4</sup> hasanatul ahwal, "Wakaf Tunai Berbasis Crowdfunding: Persepsi Generasi Y Dan Z," *JURNAL AL-IQTISHAD* 17, no. 1 (2021): 16-34, <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i1.12580>.

<sup>5</sup> Diamantin Rohadatul Aisy, "Optimizing Tabarru' Funds in Sharia Insurance by Digital Donation-Based Crowdfunding," *International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 40-46, <https://doi.org/10.31098/ijeis.v1i2.712>.

Sistem hukum nasional yang dinamis, peraturan perundang-undangan tidak dapat bersifat kaku dan harus senantiasa diperbaharui untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan teknologi. Ketidaksesuaian antara praktik crowdfunding oleh entitas non-badan hukum dan ketentuan POJK 57/2020 menjadi salah satu contoh disharmoni norma yang memerlukan perumusan *ius constituendum* sebagai solusi hukum ke depan. Dalam konteks Uni Eropa, sebagaimana dijelaskan melalui laman resmi European Commission (2024), bentuk-bentuk crowdfunding seperti *reward-based crowdfunding* atau *donation-based crowdfunding* justru banyak digunakan oleh komunitas atau entitas informal yang tidak berbadan hukum formal. Hal ini menunjukkan adanya keragaman pendekatan dalam pengaturan urun dana di berbagai yurisdiksi.<sup>6</sup>

Manfaat bagi penyandang dana untuk mengakses peluang investasi terkait startup dan UKM biasanya terbatas pada perantara keuangan tradisional dan pemodal ventura. Penggalangan dana ekuitas membuka peluang ini bagi banyak penyandang dana dari berbagai kelompok. Potensi tak terbatas untuk mendapatkan akses ke pembiayaan karena, berbeda dengan pinjaman *peer-to-peer* (P2P), penyandang dana memiliki (setidaknya secara teoritis) kemungkinan untuk melipatgandakan investasi mereka secara tidak terbatas jika mereka menempatkan dana mereka di startup baru yang kemungkinan besar akan menjadi pemimpin pasar.<sup>7</sup>

Kondisi penelitian saat ini menurut Fiqar Aprialim dengan judul "*Penerapan Blockchain Dengan Integrasi Smart Contract Pada Sistem Crowdfunding*", menunjukkan Insentif yang selaras antara penyandang dana dan penggalang

---

<sup>6</sup> Ibnu Trunugraha Aji and Anjar Priyono, "The Role of Equity Crowdfunding Company as a Knowledge Broker in Supporting the Digital Transformation of SMEs through Knowledge Sharing and Dissemination Process," *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478) 10, no. 3 (2021): 109–22, <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i3.1158>.

<sup>7</sup> Friqly Aldinda, "Equity Crowdfunding Sharia as Islamic Social Finance in Recovering the Economy amid Covid-19 Pandemic Crisis in Indonesia," *NUsantara Islamic Economic Journal* 1, no. 2 (2022): 155–66, <https://doi.org/10.34001/nuiej.v1i2.153>.

dana yang membedakan ECF dengan crowdfunding lainnya. ECF menekankan bahwa kepentingan pemberi dana dan penggalang dana diselaraskan karena mereka memiliki risiko yang sama (termasuk risiko penurunan nilai dan kerugian finansial) dan memiliki pilihan yang sama untuk melakukan kegiatan lain seperti penjualan, merger, atau penawaran saham perdana (IPO), yang akan mengurangi konflik kepentingan di antara kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Penelitian lain menurut Atik Aprianingsih dengan judul *"The Willingness of Motivations to Fund The Visual Game Project: A Case Study in Crowdfunding From Visual Novel Game – Xagia Wars"*, menunjukkan Keuntungan bagi penggalang dana Tanggung jawab terbatas dimana dalam beberapa kasus, penggalang dana ECF ini tidak dibebani tanggung jawab tidak terbatas atas utang yang tidak terbayar dan sebagai gantinya, penyandang dana menerima tanggung jawab dalam proporsi jumlah penggalangan dana yang diberikan. Dalam ECF kriteria keberhasilan adalah perusahaan dapat menggalang dana dari investor atau masyarakat untuk mendanai usaha kecil dan menengah secara bersama-sama, sehingga memudahkan UMKM untuk mendapatkan modal, dan platform yang tersedia secara real time dengan tampilan yang mudah digunakan juga menjadi pertimbangan bagi para investor. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan kesempatan kepada ECF untuk berkembang melalui regulasi yang ramah terhadap ECF. Dengan pendekatan teknologi, ECF dapat menjadi platform yang lebih transparan dan akuntabel.<sup>9</sup>

Penelitian lain menurut Ike Arisanti dan Tri Wahyu Oktavendi dengan judul *"Analyzing the Determining Factors of Funding Speed on Equity Crowdfunding"*.

---

<sup>8</sup> Fiqar Aprialim et al., "Penerapan Blockchain Dengan Integrasi Smart Contract Pada Sistem Crowdfunding," *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)* 5, no. 1 (2021): 148–54, <https://doi.org/10.29207/resti.v5i1.2613>.

<sup>9</sup> Atik Aprianingsih et al., "The Willingness of Motivations to Fund The Visual Game Project: A Case Study in Crowdfunding From Visual Novel Game – Xagia Wars," *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, ahead of print, January 31, 2022, <https://doi.org/10.17358/ijbe.8.1.116>.

Menunjukkan bahwa crowdfunding ekuitas menjadi pendekatan yang cerdas bagi para wirausahawan untuk menggalang pendanaan usaha baru. Model pendanaan ini mengandalkan partisipasi dari banyak investor dengan sumber daya yang lebih sedikit sumber daya yang lebih sedikit (kerumunan) daripada sejumlah kecil investor dengan sumber daya yang cukup besar. Penelitian crowdfunding saat ini berfokus pada kampanye crowdfunding yang efektif dengan insentif.<sup>10</sup> Di era digital, pencarian pendanaan usaha baru telah berubah secara dramatis dari ruang eksklusif dari ruang rapat para pemodal ventura ke panggung global yang ramai di Internet. Pergeseran ini adalah digembar-gemborkan oleh crowdfunding sebuah platform yang mengganggu di mana peluang wirausaha dapat langsung ke kerumunan investor online.<sup>11</sup>

Penelitian terdahulu terkait urun dana ekuitas dengan cepat membentuk kembali lanskap keuangan wirausaha dengan mendemokratisasi akses ke modal. Ini merupakan penggabungan antara modal ventura dan akar rumput penggalangan dana, yang didorong oleh investor kecil perorangan dengan motivasi yang kompleks dan beragam. Model ini mengedepankan gagasan bahwa investor tidak hanya didorong oleh insentif finansial, mengganggu pandangan monolitik tentang perilaku investor. Hasilnya memberikan model motivasi yang bernuansa motivasi yang melampaui paradigma keuangan tradisional, menawarkan perspektif baru tentang dorongan dibalik keterlibatan investor. Bagi para pemangku kepentingan crowdfunding, wawasan yang diperoleh dari model ini menerangi keragaman motivasi investor, memberikan

---

<sup>10</sup> Ike Arisanti and Tri Wahyu Oktavendi, "Analyzing the Determining Factors of Funding Speed on Equity Crowdfunding," *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, December 29, 2022, 111–18, <https://doi.org/10.20885/jaai.vol26.iss2.art1>.

<sup>11</sup> Laily Dwi Arsyianti et al., "Behavioral Intentions of Prospective Investors in Islamic Securities Crowdfunding: Insights from the Indonesian Market," *Journal of Islamic Social Finance* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.31436/jislamicsocfin.v1i2.14>.

kecerdasan strategis yang dapat yang dapat dimanfaatkan untuk membuat kampanye crowdfunding yang lebih bernuansa dan berpotensi sukses.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah berbagai negara telah merancang kerangka hukum yang berbeda sesuai dengan orientasi ekonomi-politik, struktur ekonomi, dan mekanisme dukungan kewirausahaan mereka. Kerangka kerja ini mencakup batasan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kekayaan bersih individu dan pendapatan tahunan. Selain itu, variasi muncul dalam regulasi jenis investasi, dengan beberapa negara hanya mengizinkan opsi utang atau ekuitas, sementara yang lain mengakomodasi keduanya. Strategi regulasi mencakup spektrum dari pendekatan liberal yang menggarisbawahi pertumbuhan hingga langkah-langkah proteksionis yang memprioritaskan mitigasi risiko, terutama jenis badan usaha non-badan hukum.<sup>13</sup>

Dalam wacana ekonomi perspektif yang berbeda telah muncul pandangan bahwa kendala investasi menghambat keberhasilan ECF, sementara yang lain menyatakan bahwa kendala-kendala ini melindungi investor yang tidak berpengalaman dari potensi penipuan. Penelitian di masa depan memerlukan analisis lintas negara untuk implementasi, mengeksplorasi keefektifan bidang yang baru muncul, menginspirasi kerangka kerja legislatif yang tertunda dan membina ekosistem startup di negara-negara berkembang.

Dengan demikian isu hukum yang muncul adalah diperlukan ius constituendum bagi hukum Indonesia terkait crowdfunding dalam menjalankan bisnis yang berbentuk badan usaha non-badan hukum seperti maatschap dan

---

<sup>12</sup> Firmansyah Ashari et al., "Smart Contract and Blockchain for Crowdfunding Platform," *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering* 9, no. 3 (2020): 3036–41, <https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/83932020>.

<sup>13</sup> Yulya Puspita Bakti et al., "Sistem Investasi Equity Crowdfunding Pada Umkm Di Indonesia Studi Pada Platform Bizhare Pt. Investasi Digital Nusantara," *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 11, no. 2 (2021): 309–309, <https://doi.org/10.24252/assets.v11i2.20956>.

komunitas? Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat pentingnya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pemodal serta perlindungan terhadap publik dari potensi penyalahgunaan layanan urun dana oleh entitas yang tidak terdaftar secara resmi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum positif terkait bentuk hukum penyelenggara layanan urun dana di Indonesia. Mengidentifikasi praktik crowdfunding yang dilakukan oleh entitas non-badan hukum dan potensi permasalahan hukumnya. Merumuskan kebutuhan ius constituendum dalam kerangka hukum Indonesia guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap praktik crowdfunding oleh entitas non-badan hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum ekonomi digital dan pengaturan keuangan berbasis teknologi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan legislator, dalam merancang kebijakan atau regulasi baru yang lebih adaptif terhadap realitas pelaku usaha mikro, komunitas, dan startup dalam menjalankan sistem crowdfunding.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya POJK 57/2020, mewajibkan bahwa penyelenggara layanan urun dana harus berbentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas atau koperasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak praktik crowdfunding yang dijalankan oleh komunitas atau persekutuan perdata (*maatschap*), yang secara hukum tidak memenuhi ketentuan sebagai badan usaha berbadan hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: Apakah diperlukan ius constituendum dalam hukum Indonesia untuk mengakomodasi praktik crowdfunding oleh badan

usaha non-badan hukum seperti maatschap dan komunitas? Bagaimana implikasi hukumnya terhadap perlindungan investor, kepastian hukum, dan pengawasan oleh otoritas berwenang?.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode sociolegal, yakni pendekatan interdisipliner yang tidak hanya mempelajari hukum sebagai norma tertulis (law in the books), tetapi juga mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat (law in action). Pendekatan ini dikenal juga sebagai pendekatan Socio of Law, yang memandang hukum sebagai suatu gejala sosial yang berkaitan erat dengan dinamika ekonomi, politik, budaya, dan teknologi di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan praktik crowdfunding oleh entitas non-badan hukum sebagai bagian dari fenomena sosial yang perlu dikaji secara kontekstual, baik secara normatif maupun empiris.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu: Bahan Hukum Primer, terdiri dari: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2020 dan perubahannya. Peraturan perundang-undangan terkait sistem perkoperasian dan pembentukan badan usaha di Indonesia. Bahan Hukum Sekunder, berupa: Literatur ilmiah, buku-buku, jurnal, dan artikel hukum yang relevan dengan crowdfunding dan badan usaha non-badan hukum. Panduan resmi dari Uni Eropa (European Commission) mengenai praktik crowdfunding yang dijalankan oleh komunitas atau entitas informal. Pendapat ahli hukum, termasuk dalam bidang hukum bisnis, keuangan, dan hukum teknologi. Bahan Hukum Tersier, seperti: Kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen penjelas yang membantu memperjelas pengertian atau istilah yang digunakan dalam bahan hukum primer dan sekunder.

Metode Pengumpulan dan Analisis Data Data dikumpulkan melalui studi dokumen (dokumentasi) terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, serta observasi terhadap praktik crowdfunding oleh komunitas atau persekutuan perdata. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan khusus di lapangan. Analisis dimulai dari prinsip-prinsip hukum yang mengatur bentuk badan hukum penyelenggara crowdfunding, kemudian dikaitkan dengan praktik aktual di masyarakat, untuk akhirnya merumuskan kebutuhan akan pembentukan norma hukum baru (*ius constituendum*).

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Ketentuan Hukum Positif tentang Crowdfunding dan Bentuk Badan Usaha**

Pengaturan crowdfunding di Indonesia saat ini terutama bersumber dari regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti POJK Layanan Urun Dana yang mengatur skema urun dana berbasis teknologi informasi. Regulasi ini pada prinsipnya membatasi subjek penerima dana (*issuer*) pada badan hukum tertentu, khususnya Perseroan Terbatas atau bentuk badan hukum lain yang diakui secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan. Pembatasan ini menunjukkan bahwa hukum positif masih berorientasi pada bentuk usaha formal yang memiliki struktur pertanggungjawaban hukum yang jelas.

Pembatasan tersebut dapat dijelaskan melalui teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menempatkan kepastian sebagai salah satu nilai fundamental hukum. Dengan membatasi penerima urun dana hanya pada badan hukum, pembentuk regulasi berupaya menjamin kejelasan subjek hukum, kejelasan tanggung jawab, serta perlindungan bagi investor. Namun, kepastian hukum yang terlalu rigid

berpotensi mengorbankan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan komunitas ekonomi alternatif.

Dalam perspektif teori fiksi (*fiction theory*) dan teori organ (*organ theory*), badan hukum diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki kehendak dan tanggung jawab sendiri melalui organ-organ yang sah. Hukum positif Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh pandangan ini, sehingga entitas non-badan hukum dianggap tidak cukup “layak” untuk menjadi subjek hukum dalam aktivitas penghimpunan dana publik. Akibatnya, pengaturan crowdfunding menjadi eksklusif dan belum adaptif terhadap realitas praktik ekonomi modern.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, layanan urun dana berbasis teknologi informasi yang lazim dikenal dengan istilah crowdfunding telah memperoleh pengaturan formal melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.<sup>14</sup> Peraturan ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku usaha rintisan (*startup*) dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), akan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif, cepat, dan berbasis digital. Secara eksplisit, POJK 57/2020 mewajibkan bahwa setiap penyelenggara crowdfunding harus berbentuk badan hukum Indonesia yang dapat berupa:

1. Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau
2. Koperasi jasa, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal 8 POJK 57/2020 mengatur secara limitatif bahwa badan hukum penyelenggara hanya dapat dalam dua bentuk tersebut. Ketentuan ini

---

<sup>14</sup> Omiga Chabiba and Diky Faqih Maulana, “Equality Crowdfunding: Perlindungan Hukum Pada Financial Technology Di Santara Yogyakarta,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2023): 235–235, <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2728>.

memperlihatkan pendekatan restriktif yang ditempuh oleh OJK, dalam rangka menjaga tertib administrasi, perlindungan konsumen, dan kemudahan pengawasan terhadap entitas yang beroperasi dalam sistem keuangan berbasis teknologi.<sup>15</sup>

Selanjutnya, Pasal 9 menyatakan bahwa penyelenggara berbentuk PT dapat didirikan dan dimiliki oleh:

1. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, serta
2. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing, dengan batasan bahwa kepemilikan asing maksimal sebesar 49% saham, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Batasan tersebut mencerminkan kehati-hatian regulator dalam menghadapi globalisasi modal dan investasi, untuk mencegah dominasi asing dalam sistem keuangan nasional yang masih berkembang. Pembatasan ini sekaligus menjadi upaya menjaga kedaulatan ekonomi digital nasional di tengah kompetisi global.

Tidak hanya dari segi bentuk hukum dan kepemilikan, POJK 57/2020 juga mensyaratkan modal minimum bagi penyelenggara:

1. Penyelenggara berbentuk PT wajib memiliki modal disetor minimal sebesar Rp2,5 miliar pada saat pengajuan izin ke OJK.
2. Penyelenggara berbentuk koperasi wajib memiliki modal sendiri minimal sebesar Rp2,5 miliar, yang terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah, sesuai dengan prinsip dalam UU Perkoperasian.

Persyaratan ini menjadi instrumen filter agar hanya entitas yang memiliki kesiapan keuangan dan tata kelola memadai yang dapat terlibat dalam

---

<sup>15</sup> Ajeng Listyo Dewi and Wisnu Panggah Setiyono, "The Effect of Financial Literacy, Financial Inclusion, Fintech Crowdfunding on MSME Performance in Sidoarjo Regency," *Indonesian Journal of Innovation Studies* 20 (October 2022), <https://doi.org/10.21070/ijins.v20i.727>.

pengelolaan crowdfunding. Hal ini dianggap penting karena crowdfunding, khususnya dalam skema equity crowdfunding, melibatkan pengumpulan dana masyarakat untuk investasi, yang rentan terhadap risiko penipuan, konflik kepentingan, dan mismanajemen.<sup>16</sup>

Terdapat celah hukum (legal gap) yang signifikan karena sampai saat ini belum terdapat undang-undang setingkat (UU) (lex generalis atau lex specialis) yang secara menyeluruh mengatur tentang crowdfunding sebagai sebuah sistem pembiayaan alternatif. POJK 57/2020 hanyalah regulasi sektoral teknis yang bersifat administratif dan operasional, sehingga belum cukup memberikan legitimasi dan perlindungan hukum secara komprehensif terhadap pelaku crowdfunding di luar badan hukum formal, khususnya yang muncul dari kalangan masyarakat sipil dan komunitas.

Ketiadaan landasan hukum setingkat undang-undang juga menyebabkan belum diaturnya praktik crowdfunding yang diselenggarakan oleh badan usaha non-badan hukum, seperti persekutuan perdata (maatschap), komunitas digital, atau entitas kolektif informal. Padahal, dalam praktiknya, banyak inisiatif pembiayaan yang tumbuh dari akar rumput dan berbasis kepercayaan masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan formal mendirikan PT atau koperasi.

Pengabaian terhadap entitas semacam ini justru berpotensi mendorong berkembangnya praktik crowdfunding ilegal atau tidak terdaftar (unregistered), yang lepas dari pengawasan otoritas keuangan, dan pada akhirnya berisiko merugikan pemodal maupun penyelenggara. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk membentuk ius constituendum, yakni rumusan hukum baru di masa depan yang memberikan pengakuan hukum terbatas dan

---

<sup>16</sup> Novia Choirunnisa and Nahdhotul Fadilah, "Legal Protection For Investors In Crowdfunding Services Through Information Technology Offers (Equity Crowdfunding)," *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 2 (2020): 153–72, <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i2.17236>.

sistem pengawasan proporsional terhadap badan usaha non-badan hukum yang menjalankan crowdfunding.

Dengan demikian, meskipun ketentuan dalam POJK 57/2020 telah memberikan dasar hukum bagi praktik crowdfunding di Indonesia, regulasi tersebut masih bersifat parsial, sempit, dan tidak cukup adaptif terhadap realitas sosial. Untuk menciptakan ekosistem crowdfunding yang inklusif dan berkeadilan, maka sistem hukum nasional perlu mengakomodasi berbagai bentuk partisipasi ekonomi masyarakat yang lebih fleksibel dan berbasis gotong royong, sebagaimana yang telah berkembang secara *de facto* di masyarakat

## **2. Praktik Crowdfunding oleh Entitas Non-Badan Hukum: Maatschap dan Komunitas**

Crowdfunding tidak hanya dilakukan oleh badan hukum formal, tetapi juga oleh maatschap, firma non-terdaftar, komunitas kreatif, koperasi informal, dan kelompok usaha berbasis solidaritas sosial. Entitas-entitas ini secara faktual menjalankan fungsi ekonomi, memiliki tujuan usaha, serta mengelola dana publik, meskipun tidak memiliki status badan hukum. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *living law*, yang menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat sering kali berbeda dengan hukum tertulis.

Praktik crowdfunding oleh entitas non-badan hukum merupakan bentuk *living law* yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat terhadap akses pendanaan yang inklusif. Ketika hukum positif tidak mengakomodasi praktik tersebut, terjadi kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*. Selain itu, praktik ini juga dapat dianalisis melalui teori pengakuan (*recognition theory*), di mana keberadaan suatu subjek hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan formal, tetapi juga oleh pengakuan sosial dan fungsional dalam masyarakat. Maatschap dan komunitas telah diakui secara sosial sebagai pelaku ekonomi,

sehingga secara normatif layak dipertimbangkan sebagai subjek hukum terbatas dalam skema urun dana.

Berdasarkan observasi lapangan dan kajian pustaka, ditemukan bahwa banyak kegiatan crowdfunding di Indonesia dilakukan oleh entitas non-badan hukum seperti komunitas sosial, organisasi berbasis kepercayaan publik, maupun persekutuan perdata (*maatschap*) yang menjalankan proyek-proyek sosial, usaha mikro, hingga pembiayaan startup. Praktik ini berkembang pesat terutama karena kemudahan penggunaan media sosial dan platform digital tanpa syarat legalitas formal yang ketat.<sup>17</sup>

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, *maatschap* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak berdasarkan kepercayaan untuk tujuan tertentu yang bersifat nirlaba maupun komersial. Meski diakui dalam KUH Perdata, *maatschap* tidak memiliki kepribadian hukum tersendiri, sehingga tidak dapat diakui sebagai badan hukum dalam sistem hukum positif. Dengan demikian, penyelenggaraan crowdfunding oleh *maatschap* bertentangan dengan ketentuan POJK 57/2020 yang mensyaratkan legalitas berbentuk PT atau koperasi.

Walaupun pengaturan ini penting dari sisi keamanan hukum dan pengawasan oleh OJK, peraturan ini tidak mengakomodasi entitas lain yang secara nyata telah menjalankan praktik crowdfunding, seperti:

1. Komunitas sosial berbasis kepercayaan (misalnya penggalangan dana startup oleh alumni sekolah atau komunitas kreatif),
2. Persekutuan perdata (*maatschap*) yang merupakan bentuk kerja sama informal antar individu untuk membangun usaha rintisan,

---

<sup>17</sup> Ni Made Nila Febrianti and Gede Sri Darma, "Millennials' Intention to Invest through Securities Crowdfunding Platform," *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)* 5, no. 1 (2023): 19-30, <https://doi.org/10.34306/att.v5i1.280>.

3. Organisasi sosial non-formal yang memanfaatkan platform digital secara kolektif.

Padahal dalam praktiknya, entitas-entitas ini lebih adaptif, fleksibel, dan murah dibanding mendirikan PT atau koperasi, terutama bagi kalangan menengah ke bawah atau komunitas akar rumput. Karena POJK 57/2020 tidak memberikan tempat bagi bentuk-bentuk tersebut, maka terjadi ketimpangan antara hukum normatif dan realitas sosial, yang dapat disebut sebagai kekosongan hukum (*legal vacuum*).

Hal ini diperkuat oleh Pasal 24 huruf d yang mengharuskan penyelenggara mencantumkan susunan pemegang saham—persyaratan yang tidak mungkin dipenuhi oleh komunitas non-badan hukum yang tidak memiliki struktur kepemilikan formal. Begitu pula Pasal 47 huruf d yang meminta daftar riwayat hidup pemegang saham pendiri dan dewan komisaris—unsur yang hanya dimiliki oleh entitas formal seperti PT.

Menurut European Commission (2024), sistem crowdfunding justru dimungkinkan bagi entitas informal atau non-badan hukum, khususnya dalam bentuk reward-based dan donation-based crowdfunding. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih fleksibel di yurisdiksi lain, berbeda dengan pendekatan hukum formalistik di Indonesia.<sup>18</sup>

Dengan mempertimbangkan kondisi di atas, maka hukum positif belum mampu menjangkau kebutuhan riil masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk penghimpunan dana secara partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan adanya *ius constituendum* atau rumusan hukum masa depan untuk mengatur kegiatan crowdfunding yang diselenggarakan oleh badan usaha non-badan hukum, seperti *maatschap* dan komunitas berbasis kepercayaan.

---

<sup>18</sup> Muhammad Zacky Dzulfikar et al., "Analysis of Millennial Muslims Preferences on the Crowdfunding Platform," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 5, no. 1 (2022): 24–47, <https://doi.org/10.31538/ijse.v5i1.1796>.

Alternatif ius constituendum ini bisa berupa:

1. Pengakuan hukum terbatas (limited legal recognition) terhadap maatschap sebagai entitas penyelenggara urun dana untuk jenis-jenis crowdfunding non-investasi, seperti reward-based dan donation-based.
2. Registrasi komunitas digital di bawah instansi tertentu (misalnya Kementerian Koperasi atau Kementerian Komunikasi dan Informatika) untuk memudahkan pengawasan dan transparansi dana.
3. Pembuatan aturan turunan setingkat Peraturan Menteri atau Peraturan Lembaga yang dapat mengakomodasi entitas non-formal dengan syarat akuntabilitas sederhana.
4. Penerapan sandbox regulasi (regulatory sandbox) bagi entitas baru atau bentuk usaha alternatif untuk diuji secara terbatas sebelum diberikan pengakuan penuh.

Banyak kegiatan crowdfunding di Indonesia saat ini dijalankan oleh entitas non-badan hukum, seperti komunitas sosial, organisasi berbasis kepercayaan publik, dan persekutuan perdata (maatschap) yang berfokus pada proyek-proyek sosial, usaha mikro, hingga pendanaan startup. Fenomena ini berkembang pesat karena didorong oleh kemudahan akses terhadap teknologi digital dan media sosial, yang memungkinkan proses penggalangan dana dilakukan secara cepat, murah, dan tanpa persyaratan legalitas formal yang rumit. Praktik ini menjadi sarana pembiayaan alternatif yang efektif, khususnya bagi masyarakat akar rumput, kelompok ekonomi kreatif, atau pelaku usaha mikro yang belum memiliki kapasitas atau akses untuk membentuk badan hukum formal seperti Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, maatschap merupakan bentuk kerja sama antara dua atau lebih individu untuk tujuan bersama, baik nirlaba maupun komersial, yang didasarkan pada asas kepercayaan dan perjanjian.

Meskipun bentuk ini diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maatschap tidak memiliki status sebagai badan hukum, sehingga tidak memenuhi kualifikasi formal yang disyaratkan dalam POJK 57/POJK.04/2020. Padahal, banyak praktik crowdfunding yang dilakukan oleh bentuk-bentuk maatschap, seperti kelompok teman kuliah yang mendanai proyek rintisan, atau komunitas kreatif yang mengumpulkan modal dari anggotanya. Karena tidak memiliki kepribadian hukum, bentuk-bentuk ini tidak dapat mencantumkan struktur pemegang saham, dewan komisaris, atau susunan manajemen sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 24 dan Pasal 47 POJK 57/2020.<sup>19</sup>

Realitas ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan praktik sosial ekonomi masyarakat. Ketika hukum hanya mengakui badan hukum formal sebagai satu-satunya entitas yang sah untuk menyelenggarakan crowdfunding, maka entitas yang bergerak secara informal menjadi tidak terlindungi secara hukum, padahal mereka secara aktif berperan dalam ekonomi digital. Hal ini menimbulkan legal vacuum atau kekosongan hukum, yang berisiko bagi keamanan pemodal maupun penyelenggara, serta dapat menghambat potensi inklusivitas ekonomi digital.

Di berbagai yurisdiksi internasional, pendekatan terhadap crowdfunding lebih inklusif dan fleksibel. Misalnya, menurut European Commission (2024), bentuk-bentuk crowdfunding seperti reward-based dan donation-based dapat dijalankan oleh entitas non-formal tanpa memerlukan status badan hukum. Ini memungkinkan kelompok sosial atau komunitas dapat mengakses pembiayaan tanpa terhambat oleh kendala legalitas yang rumit. Sayangnya, Indonesia masih menerapkan pendekatan hukum yang formalistik, di mana entitas informal

---

<sup>19</sup> Muhammad Asrul Maulana et al., "Improving the UMKM Economy through Business Legality Strategies," *SN-IMEKB* 2, no. 2 (2023): 187–200.

belum diakomodasi meskipun terbukti berkontribusi dalam mendukung inovasi dan pembiayaan berbasis komunitas.<sup>20</sup>

Mengingat keterbatasan hukum positif dalam menjangkau realitas sosial tersebut, maka diperlukan pembentukan ius constituendum atau rumusan hukum masa depan yang lebih adaptif terhadap bentuk-bentuk usaha non-badan hukum dalam ekosistem crowdfunding. Beberapa alternatif pengaturan ke depan dapat meliputi: (1) pengakuan hukum terbatas terhadap maatschap untuk jenis crowdfunding non-investasi, seperti reward dan donasi; (2) mekanisme registrasi komunitas digital di bawah otoritas pemerintah untuk transparansi dan akuntabilitas dana; (3) penyusunan peraturan turunan setingkat Peraturan Menteri atau Peraturan Lembaga untuk menyesuaikan dengan karakteristik entitas non-formal; serta (4) penerapan regulatory sandbox untuk menguji kelayakan dan risiko bentuk entitas baru sebelum diatur secara permanen. Upaya ini penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan investor, dan pengembangan ekonomi digital yang inklusif.<sup>21</sup>

### **3. Implikasi Kekosongan Hukum dan Kebutuhan akan Ius Constituendum**

Tidak diaturnya secara eksplisit kedudukan entitas non-badan hukum dalam crowdfunding menimbulkan kekosongan hukum. Kekosongan ini berimplikasi pada ketidakpastian perlindungan hukum, baik bagi penyelenggara, penerima dana, maupun investor. Dalam kondisi demikian, penegakan hukum menjadi lemah karena tidak adanya norma yang jelas sebagai dasar pertanggungjawaban.

---

<sup>20</sup> Muhammad Asrul Maulana and Mochamad Tanzil Multazam, "Virtual Land: Deciphering Blockchain-Based Property Transactions and Their Legal Implications," *Jurnal Wawasan Yuridika* 7, no. 1 (2023): 81–99, <https://doi.org/10.25072/jwy.v7i1.574>.

<sup>21</sup> Muhammad Asrul Maulana and Safia Adisty Mutiara Aaliyah Sulaiman, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Pada Platform Jual Beli E-Commerce," *Res Judicata* 6, no. 1 (2023): 29–29, <https://doi.org/10.29406/rj.v6i1.5269>.

Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon). Menurut teori perlindungan hukum, hukum harus memberikan perlindungan preventif dan represif kepada seluruh subjek hukum. Ketiadaan pengaturan terhadap crowdfunding oleh entitas non-badan hukum menyebabkan kelompok ini berada di luar rezim perlindungan hukum, sekaligus berpotensi merugikan masyarakat sebagai pemberi dana. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mampu memberikan perlindungan seimbang bagi semua pihak.

Dalam perspektif teori keadilan distributif dan teori kemanfaatan (*utilitarianisme*), hukum seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pembatasan crowdfunding hanya pada badan hukum formal berpotensi menciptakan ketimpangan akses pembiayaan, terutama bagi UMKM dan komunitas berbasis solidaritas sosial. Oleh sebab itu, *ius constituendum* perlu diarahkan pada pengakuan terbatas entitas non-badan hukum sebagai penerima urun dana dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang proporsional.

Perbedaan antara praktik di lapangan dengan ketentuan normatif menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam aspek pertanggungjawaban, perlindungan investor, dan pengawasan oleh otoritas. Ketidakhadiran pengaturan hukum terhadap entitas non-badan hukum sebagai penyelenggara crowdfunding juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana publik, penipuan, dan pelanggaran hak-hak pemodal.

Dalam perspektif *Socio of Law*, hukum tidak dapat berdiri sendiri dari realitas sosial. Oleh karena itu, regulasi perlu merespons kebutuhan masyarakat secara adaptif. Dalam konteks ini, diperlukan *ius constituendum*, yakni rumusan hukum yang akan datang, untuk memberikan legalitas alternatif terhadap entitas non-badan hukum yang menyelenggarakan crowdfunding, misalnya melalui

sistem registrasi, pengawasan terbatas, atau bentuk badan usaha sederhana yang diakui oleh negara. Sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo, hukum harus menjadi alat yang hidup dalam masyarakat (*law as a living law*) dan harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial-ekonomi. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia perlu dikembangkan secara responsif untuk menjawab praktik crowdfunding yang bersifat kolaboratif dan partisipatif, meskipun tidak diselenggarakan oleh badan hukum formal.

Dalam pendekatan *socio of law*, hukum tidak boleh dipisahkan dari dinamika masyarakat yang melahirkannya. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus menjadi alat yang responsif dan tidak terkungkung pada teks semata. Hukum tidak hidup di ruang kosong, melainkan dalam masyarakat yang dinamis, kreatif, dan penuh variasi bentuk hubungan sosial. Jika hukum terlalu menekankan aspek formalitas dan mengabaikan keberadaan entitas informal yang justru produktif, maka tujuan keadilan sosial akan sulit dicapai. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia harus bergerak menuju kerangka hukum yang lebih terbuka terhadap bentuk-bentuk kerjasama ekonomi berbasis komunitas, termasuk dalam praktik crowdfunding.

Crowdfunding di Indonesia secara normatif diatur melalui POJK 57/POJK.04/2020 yang mewajibkan penyelenggara berbentuk badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi jasa, dengan ketentuan modal minimum serta batasan kepemilikan asing. Regulasi ini bertujuan menjaga transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan investor dalam layanan urun dana berbasis teknologi. Namun, aturan ini bersifat restriktif dan belum mengakomodasi realitas sosial di mana banyak praktik crowdfunding dijalankan oleh badan usaha non-badan hukum seperti komunitas atau persekutuan perdata. Ketiadaan pengaturan setingkat undang-undang menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada perlindungan hukum dan legitimasi

praktik-praktik alternatif tersebut, sehingga diperlukan pembentukan *ius constituendum* untuk menciptakan ekosistem crowdfunding yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Di Indonesia, praktik crowdfunding banyak dijalankan oleh entitas non-badan hukum seperti komunitas sosial, *maatschap*, dan organisasi berbasis kepercayaan publik yang aktif menggalang dana untuk proyek sosial, usaha mikro, dan startup melalui platform digital. Namun, Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2020 secara ketat mensyaratkan penyelenggara crowdfunding berbentuk badan hukum seperti PT atau koperasi, sehingga mengecualikan entitas non-formal yang tidak memiliki struktur legal seperti pemegang saham atau dewan komisaris. Ketidaksiuaian ini menciptakan ketimpangan antara norma hukum dan praktik sosial, serta menimbulkan kekosongan hukum yang membahayakan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan *ius constituendum* yang mengakomodasi bentuk usaha non-badan hukum dalam model crowdfunding, dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif seperti pengakuan terbatas, registrasi komunitas digital, atau penerapan *regulatory sandbox* untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dan perlindungan hukum yang memadai.

#### **E. KESIMPULAN**

Perbedaan antara praktik crowdfunding yang dijalankan oleh entitas non-badan hukum dan ketentuan normatif yang ada menciptakan kekosongan hukum, mengarah pada ketidakpastian dalam aspek pertanggungjawaban, perlindungan investor, dan pengawasan oleh otoritas. Hal ini berpotensi menyebabkan penyalahgunaan dana dan pelanggaran hak-hak pemodal, terutama karena banyak entitas informal yang aktif dalam crowdfunding tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum sesuai peraturan OJK. Oleh karena itu, diperlukan *ius constituendum* untuk memberikan pengakuan hukum kepada

entitas non-badan hukum dalam praktik crowdfunding, dengan pendekatan yang lebih adaptif, seperti sistem registrasi dan pengawasan terbatas. Sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo, hukum harus responsif terhadap dinamika sosial, dan sistem hukum Indonesia perlu lebih terbuka terhadap bentuk-bentuk ekonomi berbasis komunitas agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta menjaga keadilan sosial di era digital.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aderemi, Abdulmajeed Muhammad Raji, Sri Maulida, and Abdullateef Abdulqadir Maikabara. "Prospects and Challenges of Crowdfunding as an Alternative Funding Option in Nigeria." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 12, no. 1 (2021): 17–31. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v12i1.17-31>.
- Adinia, Nissa Cita, and Mediana Hanifa. "Publicity or Impact? The Use of Crowdfunding by Indonesian Social Media Influencers during the Covid-19 Pandemic." *Journal of Social Studies (JSS)* 18, no. 1 (2022): 27–46. <https://doi.org/10.21831/jss.v18i1.39797>.
- Agustinus, null, and Kharisa Rizky Alfiana. "Strategi Crowdfunding Melalui Kampanye Media Sosial Instagram @Runtocare Semarang-Yogyakarta 150km." *Kaganga Komunika: Journal of Communication Science* 6, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.36761/kagangakomunika.v6i1.3435>.
- Ahwal, hasanatul. "Wakaf Tunai Berbasis Crowdfunding: Persepsi Generasi Y Dan Z." *JURNAL AL-IQTISHAD* 17, no. 1 (2021): 16–34. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i1.12580>.
- Aisy, Diamantin Rohadatul. "Optimizing Tabarru' Funds in Sharia Insurance by Digital Donation-Based Crowdfunding." *International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 40–46. <https://doi.org/10.31098/ijeis.v1i2.712>.
- Aji, Ibnu Trunugraha, and Anjar Priyono. "The Role of Equity Crowdfunding Company as a Knowledge Broker in Supporting the Digital Transformation of SMEs through Knowledge Sharing and Dissemination Process." *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)* 10, no. 3 (2021): 109–22. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i3.1158>.
- Aldinda, Friqly. "Equity Crowdfunding Sharia as Islamic Social Finance in Recovering the Economy amid Covid-19 Pandemic Crisis in Indonesia."

*NUsantara Islamic Economic Journal* 1, no. 2 (2022): 155–66.  
<https://doi.org/10.34001/nuiej.v1i2.153>.

Aprialim, Fiqar, null Adnan, and Ady Wahyudi Paundu. "Penerapan Blockchain Dengan Integrasi Smart Contract Pada Sistem Crowdfunding." *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)* 5, no. 1 (2021): 148–54.  
<https://doi.org/10.29207/resti.v5i1.2613>.

Aprianingsih, Atik, Teresia Debby, Iqro Setiawan Jati, and Ira Fachira. "The Willingness of Motivations to Fund The Visual Game Project: A Case Study in Crowdfunding From Visual Novel Game – Xagia Wars." *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, ahead of print, January 31, 2022.  
<https://doi.org/10.17358/ijbe.8.1.116>.

Arisanti, Ike, and Tri Wahyu Oktavendi. "Analyzing the Determining Factors of Funding Speed on Equity Crowdfunding." *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, December 29, 2022, 111–18.  
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol26.iss2.art1>.

Arsyianti, Laily Dwi, null Ahmad Aulia Amrullah, and null Irfan Syauqi Beik. "Behavioral Intentions of Prospective Investors in Islamic Securities Crowdfunding: Insights from the Indonesian Market." *Journal of Islamic Social Finance* 1, no. 2 (2023).  
<https://doi.org/10.31436/jislamicsocfin.v1i2.14>.

Ashari, Firmansyah, Tetuko Catonsukmoro, Wilyu Mahendra Bad, null Sfenranto, and Gunawan Wang. "Smart Contract and Blockchain for Crowdfunding Platform." *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering* 9, no. 3 (2020): 3036–41.  
<https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/83932020>.

Bakti, Yulya Puspita, Rafi Irfan Pranata, and Muh Samsul Rijal Anwar. "Sistem Investasi Equity Crowdfunding Pada Umkm Di Indonesia Studi Pada Platform Bizhare Pt. Investasi Digital Nusantara." *Assets : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 11, no. 2 (2021): 309–309.  
<https://doi.org/10.24252/assets.v11i2.20956>.

Chabiba, Omega, and Diky Faqih Maulana. "Equality Crowdfunding: Perlindungan Hukum Pada Financial Technology Di Santara Yogyakarta." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2023): 235–235.  
<https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2728>.

Choirunnisa, Novia, and Nahdlotul Fadilah. "Legal Protection For Investors In Crowdfunding Services Through Information Technology Offers (Equity Crowdfunding)." *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 2 (2020): 153–72.  
<https://doi.org/10.24815/sklj.v4i2.17236>.

- Dewi, Ajeng Listyo, and Wisnu Panggah Setiyono. "The Effect of Financial Literacy, Financial Inclusion, Fintech Crowdfunding on MSME Performance in Sidoarjo Regency." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 20 (October 2022). <https://doi.org/10.21070/ijins.v20i.727>.
- Dzulfikar, Muhammad Zacky, Purbayu Budi Santosa, and Eddy Yusuf Agung Gunanto. "Analysis of Millennial Muslims Preferences on the Crowdfunding Platform." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 5, no. 1 (2022): 24–47. <https://doi.org/10.31538/ijse.v5i1.1796>.
- Febrianti, Ni Made Nila, and Gede Sri Darma. "Millennials' Intention to Invest through Securities Crowdfunding Platform." *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)* 5, no. 1 (2023): 19–30. <https://doi.org/10.34306/att.v5i1.280>.
- Maulana, Muhammad Asrul, and Mochamad Tanzil Multazam. "Virtual Land: Deciphering Blockchain-Based Property Transactions and Their Legal Implications." *Jurnal Wawasan Yuridika* 7, no. 1 (2023): 81–99. <https://doi.org/10.25072/jwy.v7i1.574>.
- Maulana, Muhammad Asrul, and Safia Adisty Mutiara Aaliyah Sulaiman. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Pada Platform Jual Beli E-Commerce." *Res Judicata* 6, no. 1 (2023): 29–29. <https://doi.org/10.29406/rj.v6i1.5269>.
- Muhammad Asrul Maulana, Dwi Nadhiro Salsabila Azizah, and R. O. . Nanda. "Improving the UMKM Economy through Business Legality Strategies." *SN-IMEKB* 2, no. 2 (2023): 187–200.